

STANDAR PELAYANAN

PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN KEGIATAN

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

TAHUN 2025

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan surat permohonan rekomendasi; kegiatan 60 hari sebelum waktu pelaksanaan;2. Mengirimkan identitas (fc ktp) ketua pelaksana (individual), bagi pemohon non individu menyertakan akta pendirian;3. Telah mendapatkan rekomendasi dari induk olahraga kecabangan terkait;4. Menyertakan izin keramaian dari pihak Kepolisian setempat;5. Pelaksana menyiapkan tenaga medis, ruang khusus, alat medis, apabila peserta lebih dari 200 orang wajib menyiapkan 1 unit ambulance
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Rekomendasi diajukan kepada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;2. Surat ditindaklanjuti oleh Sekretaris Deputi dengan mendisposisikan ke Tim Hukum Sekretariat Deputi untuk proses telaah dan verifikasi administrasi;3. Rapat Klarifikasi dengan Pemohon;4. Penerbitan Rekomendasi (persetujuan/tolak);5. Monitoring dan evaluasi atas rekomendasi.6. Pelaporan kegiatan:<ol style="list-style-type: none">a. Dokumentasi kegiatan (foto/video);b. Data peserta dan partisipan;c. Data hasil kebugaran;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	90 hari kalender sebelum penyelenggaraan kegiatan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Kegiatan
6.	Penanganan Pengaduan,	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak saran/aduan Deputi 2 (resepsionis);

Saran, dan Masukan	2. Melalui website : www.deputi2.kemenpora.go.id ; 3. Span LAPOR Kemenpora.
--------------------	---


Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang – undang 11 Tahun 2022 tentang Keolahrgaan; 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga; 3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi di Bidang Kepemudaan dan Keolahrgaan; 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga; 5. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 35 tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang tamu; 2. Buku bacaan; 3. Sofa tunggu; 4. AC; 5. Air minum; 6. Ruang ibadah; 7. Tempat parkir roda 2 dan roda 4; 8. Toilet bersih.
3.	Jumlah pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai yang ditugaskan.
4.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau program – program Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; 2. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak pemohon.
5.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Tanda terima Rekomendasi yang di tanda tangani oleh Pemohon.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Penerbitan Rekomendasi dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan; 2. Rekomendasi diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi; 3. Rekomendasi sesuai dengan yang dimohonkan.

7.	Jaminan Keamanan	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas tidak membeda – bedakan pemohon berdasarkan suku, ras, agama, golongan dan lain – lain serta menjaga etika;2. Petugas tidak menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan/atau keuntungan pribadi dalam memberikan rekomendasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun;2. Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat setelah permohonan rekomendasi diterbitkan;3. Dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Jakarta, 4 Agustus 2025

Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga



Yayat Suyatna, S.Pd., M.Pd